

PENUNJUKAN - OPERATOR SISTEM INFORMASI LOGISTIK - PILKADA 2024  
2024

KPT 30.C TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH NOMOR 30.C TAHUN 2024 TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI LOGISTIK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2024

ABSTRAK : - Bahwa untuk mengelola dan mengoperasikan Sistem Informasi Logistik (SILOG) dalam pelaksanaan Tahapan Pengelolaan Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2024, perlu menugaskan/menunjuk operator di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Penunjukan Operator Sistem Informasi Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Kabupaten Lombok Tengah adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2023; PKPU No. 5 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2023 sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan 16 Tahun 2023; Kpt KPU No. 1139 Tahun 2024.
- Keputusan ini Menunjuk Saudara ASEP WAHYUNI ISMAIL NIP. 197112272005011010 Pangkat/Golongan Penata Muda (III/a) sebagai Operator Sistem Informasi Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024, Tugas dan Tanggung Jawab Operator Sistem Informasi Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024: 1. Mengelola data logistik untuk di input kedalam aplikasi SILOG sesuai wilayah satuan kerja KPU Kabupaten Lombok Tengah; 2. Menyusun data rencana kebutuhan logistik sesuai wilayah satuan kerja; 3. Menyusun data paket pengadaan dan penyedia logistik sesuai wilayah satuan kerja; 4. Menyusun data rencana distribusi logistik kecamatan/kelurahan/TPS sesuai wilayah satuan kerja; 5. Menyusun data sortir logistik sesuai wilayah satuan kerja; 6. Menyusun data hasil pemusnahan/penghapusan logistik sebelum Pemilihan dan setelah Pemilihan sesuai wilayah satuan kerja; 7. Melaporkan hasil kerja kepada pimpinan. Pegawai yang ditunjuk dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan.

Catatan : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 12 Agustus 2024.  
- Lamp : - hlm.